

PENATAAN DAN PENGELOLAAN PERTANAHAN YANG MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT

**(HASIL PENELITIAN STRATEGIS PPPM-STPN)
2014**



PPPM -STPN

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam terbitan (KDT)
Tim Peneliti STPN
Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat
(Hasil Penelitian Strategis PPPM-STPN) 2014
oleh: Tim Peneliti STPN -- Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, 2015
316 hlm; 160x240 mm

ISBN: 6027894-22-9

**Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat
(Hasil Penelitian Strategis PPPM-STPN) 2014**

Penulis: Tim Peneliti STPN
Editor: Dwi Wulan Pujiriyani dan Widhiana Hesting Puri
Desain Isi & Cover: Aksarabumi Jogjakarta

Cetakan Pertama, Pebruari 2015

Penerbit:



**Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional**

Gedung Pengajaran Lantai II,
Jalan Tata Bumi Nomor 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta
Telp: 0274-587239
email: pppm_stpn@yahoo.com
website: http://pppm.stpn.ac.id

Hak Cipta © 2015 pada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak, mengutip sebagian ataupun seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun, dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	5
Pengantar Penyunting, “ <i>Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat</i> ”	7
Kebijakan Pengelolaan Pertanahan di Pulau Lembeh <i>Widhiana HP, Akur Nurasa, dan Wahyuni</i>	13
Penataan Pertanahan dalam Konteks Penanaman Investasi di Pulau Lembeh <i>Dwi Wulan Pujiriyani, M Nazir Salim, Ig Indradi, dan AN. Luthfi</i>	49
Persepsi Aktor Lokal dalam Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah <i>Sutaryono, Ari Satya Dwipraja, dan Dede Novi Maulana..</i>	95
Demarjinalisasi Petani oleh Kantor Pertanahan melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah) <i>Aristiono Nugroho, Tullus Subroto, Suharno, dan Haryo Budhiawan</i>	127
Konflik Pertanahan dalam Rencana Pendirian Pabrik Semen (Studi di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah) <i>Sukayadi, Yahman, A. Sriyono, dan Slamet Wiyono</i>	149

- Soekanto, Soerjono. 1993. "Kamus Sosiologi". Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1998. "Sosiologi: Suatu Pengantar". Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Solopos.com. 2012. "5 Kecamatan di Wonogiri Jadi Wilayah Rentan Rawan Pangan". www.solopos.com 4 Desember 2012.
- Sutaryono. 2013. "Kontestasi Dan Marjinalisasi Petani: Realitas Petani Negeri Agraris." Sidoarjo, Zifatama.
- Walter, Elizabeth (editor). 2004. "Cambridge Learner's Dictionary (2nd Edition)." Cambridge, Cambridge University Press.
- Wiradi, Gunawan. 2009. "Masalah Agraria: Reforma Agraria Dan Penelitian Agraria." Yogyakarta, STPN Press.

KONFLIK PERTANAHAN DALAM RENCANA PENDIRIAN PABRIK SEMEN

(STUDI DI KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA TENGAH)

Sukayadi, Yahman, A. Sriyono, dan Slamet Wiyono

A. Pendahuluan

Pembangunan merupakan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengejar pertumbuhan ekonomi ini, sering terjadi pacuan pertumbuhan yang dapat menimbulkan dampak yang tidak terduga terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial. Pembangunan yang dilakukan dengan menggali dan mengeksplorasi sumber daya alam seringkali tanpa memedulikan lingkungan, sehingga menyebabkan memburuknya kondisi lingkungan dan menimbulkan berbagai masalah ataupun konflik.

Salah satu kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk kepentingan swasta dalam rangka penanaman modal adalah akan dibangunnya pabrik semen oleh PT. Semen Gresik Tbk. yang berlokasi di wilayah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa tengah. Salah satu pertimbangan akan dibangunnya pabrik semen di Kabupaten Rembang adalah karena adanya potensi pendukung yang ada di daerah tersebut, seperti adanya bahan baku untuk

pembuatan semen, sarana dan prasarana seperti jalan dan pelabuhan.

Dalam rangka kegiatan pembangunan oleh pihak swasta, maka proses perolehan tanahnya merupakan hal yang sangat menentukan demi kelancaran pembangunan pabrik semen tersebut. Dalam rangka pengaturan penanaman modal, telah ditetapkan adanya ketentuan mengenai keharusan diperolehnya izin lokasi sebelum perusahaan tersebut memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunannya. Izin lokasi dimaksud pada dasarnya merupakan pengarah lokasi, untuk menghindari terjadinya pemanfaatan dan penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Rencana pendirian dan penambangan pabrik semen di wilayah Kabupaten Rembang tersebut sampai saat ini masih menimbulkan kontroversi. Hal itu terbukti dengan maraknya aksi protes dari warga masyarakat khususnya warga masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi pokok perhatian utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya konflik dalam rangka rencana pendirian Pabrik Semen di Kabupaten Rembang tersebut sekaligus melihat bagaimana proses perolehan tanah untuk pembangunan pabrik semen oleh PT. Semen Gresik di Kabupaten Rembang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini dikumpulkan data primer yang berasal dari pejabat di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang lokasinya termasuk dalam rencana untuk pembangunan pabrik semen. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap hukum yang berada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, selanjutnya sebagai pendukung yang dilakukan penelitian lapangan atau studi kasus. Studi kasus di

Kabupaten Rembang ini dimaksudkan untuk mendapatkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya konflik pertanahan dan proses perolehan tanahnya oleh pihak Pengusaha.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Rembang yang wilayahnya masuk dalam izin lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Rembang tanggal 18 Nopember 2011 Nomor 5104/040 Tahun 2011 tentang Pemberian Ijin Lokasi Kepada PT.Semen Gresik (Persero) Tbk. Untuk Pembangunan Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan Baku dan Sarana Pendukung lainnya.

Data yang diperoleh, dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu analisis data dengan menyeleksi dan memilih data yang menggambarkan sebenarnya di lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Data tersebut kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen. Analisis kualitatifnya didasarkan pada data primer dari responden dan narasumber yang didukung oleh data sekunder, kemudian disusun hasilnya dalam sebuah laporan penelitian.

B. Konflik Pertanahan di Indonesia

Menurut Wirawan, (2010: 4) Istilah konflik berasal dari kata kerja bahasa Latin *configure* yang berarti saling memukul. Dari bahasa Latin diadopsi ke dalam bahasa Inggris *conflict* yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia konflik. Sedangkan menurut Dean G.Pruitt dan Jeffrey (2009 : 9-10) konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.

Pengertian konflik terdapat pula di dalam lampiran 01/Juknis/D.V/2007 Angka Romawi II angka IV Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan yang menyebutkan bahwa konflik adalah perbedaan nilai, kepentingan,

pendapat dan/atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat atau warga kelompok masyarakat mengenai status penguasaan dan/atau kepemilikan dan/atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu atau status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu serta mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial budaya.

Untuk mengakhiri pembahasan mengenai isitilah konflik, dengan penulis berikan contoh sebagai berikut : “Konflik vertikal antara dengan Negara atau rakyat dengan pemilik modal yang didukung oleh Negara” Dalam hal ini Negara berperan sebagai penyedia sarana dan prasarana yang diperlukan pemilik modal dalam mengembangkan usahanya terutama berupa tanah, dan bertindak cepat untuk meminimalkan segala hambatan yang menghalang-halangi pemilik modal membuka usahanya di Indonesia. Sumber utama konflik vertikal tersebut dipicu oleh terjadinya perebutan sumber daya alam baik berupa hutan, tambang maupun tanah pertanian, antara rakyat dengan pemilik modal negara.

Dalam kaitannya dengan penyebab terjadinya konflik, Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin (2009: 27) menyebutkan adanya tiga determinan penyebab konflik yaitu: tingkat aspirasi suatu pihak, persepsi satu pihak atas pihak lain dan tidak ditemukannya alternatif yang bersifat integratif.

Sementara itu Wirawan, (2010: 8) menyatakan bahwa dalam masyarakat, manusia selalu mengalami keterbatasan sumber-sumber yang diperlukannya untuk mendukung kehidupannya. Keterbatasan itu menimbulkan terjadinya kompetisi di antara manusia untuk mendapatkan sumber yang diperlukannya dan dalam hal ini sering kali menimbulkan konflik.

Sumber-sumber penyebab terjadinya konflik dapat juga dikarenakan kelangkaan posisi dan sumber-sumber (*resources*) bahwa posisi dan sumber yang tersedia tidak seimbang dengan

jumlah orang yang menempati posisi dan meraih sumber itu. Munculnya suatu konflik dapat juga dikarenakan adanya perbedaan atau ketidaksaman persepsi, pandangan, kepentingan, pengertian atau pemahaman terhadap suatu masalah atau hal tertentu.

Konflik pertanahan diawali dengan munculnya perbedaan persepsi diantara stakeholders, yaitu *Pertama*, hubungan antara masyarakat lokal dengan tanah adalah kompleks, karena tanah bagi masyarakat local tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang sangat berarti, tetapi juga mempunyai makna sosial (berfungsi mengikat solidaritas segenap anggota masyarakat sehingga membentuk sebuah tatanan sosial) dan kultural. Tanah adalah bagian dari hidup, sekaligus kehidupan itu sendiri. Manusia dan tanah tidak dapat dipisahkan. Setiap kegiatan yang merubah atau memisahkan hubungan manusia dengan tanah dapat mengganggu, bahkan malah merusak tatanan sosial; *Kedua*, hubungan antara pengusaha dengan tanah, mereka menempatkan tanah dan isinya sebagai modal usaha yang harus dimanfaatkan secara optimal, meskipun tetap memperhatikan efisiensi. Prinsip yang diterapkan adalah kemauan pasar, sesuai permintaan dan penawaran. *Ketiga*, persepsi pemerintah yang berpedoman pada konstitusi Negara, yang menyatakan bahwa tanah adalah dikuasai Negara. Tanah dianggap sebagai bagian dari fasilitas umum dan milik publik. Luas tanah tetap, sehingga ketika dalam masyarakat terjadi perluasan berarti pula terjadi penyempitan penguasaan tanah bagi orang atau kelompok tertentu. Oleh karena itu pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan control terhadap penggunaan tanah. Dengan demikian Nampak bahwa persepsi tentang tanah yang berkembang di kalangan masyarakat lokal, pengusaha dan pemerintah adalah berbeda-beda.

C. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Swasta

Landasan hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pasal 1 ayat (2) undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa yang dimaksud Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengertian Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

1. Izin Lokasi

Izin Lokasi merupakan persyaratan yang harus perlu dipenuhi dalam hal suatu perusahaan akan memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal. Maksud persyaratan ini adalah untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan-perusahaan dalam memperoleh tanah, mengingat penguasaan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dan penggunaan tanah harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku dan dengan kemampuan fisik tanah itu sendiri.

Ketentuan yang mengatur mengenai izin Lokasi adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 menyatakan bahwa Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku sebagai izin pemindahan hak dan untuk

menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 2 Tahun 1999 dinyatakan bahwa rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon. Dengan mendasari ketentuan tersebut, maka dalam proses penerbitan Izin Lokasi haruslah mendapat partisipasi dan dukungan masyarakat setempat yang tanahnya akan ditunjuk sebagai lokasi Izin Lokasi. Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.

Selanjutnya dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Pemegang Izin Lokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakannya berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.

2. Proses Perolehan Tanah

Ketentuan yang mengatur perolehan tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal adalah Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam rangka Penanaman Modal. Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 bahwa pengertian Perolehan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah melalui pemindahan hak atas tanah atau dengan cara penyerahan atau pelepasan hak atas dengan pemberian ganti kerugian kepada yang berhak.

Yang dimaksud dengan tata cara perolehan hak atas tanah adalah prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang harus ditempuh dengan cara dan bertujuan untuk menimbulkan suatu hubungan hukum antara subyek tertentu dengan tanah tertentu. Perolehan tanah dalam rangka pelaksanaan izin lokasi dapat dilakukan melalui cara pemindahan hak atas tanah atau melalui penyerahan atau pelepasan hak atas tanah yang diikuti dengan pemberian hak. Perolehan tanah melalui pemindahan hak dilakukan apabila tanah yang bersangkutan sudah dipunyai dengan hak atas tanah yang sama jenisnya dengan hak atas tanah yang diperlukan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya, dengan ketentuan bahwa apabila perusahaan yang bersangkutan menghendaki, hak atas tanah tersebut dapat juga dilepaskan untuk kemudian dimohon hak sesuai ketentuan yang berlaku.

Tata cara perolehan tanah bagi perusahaan penanaman modal dalam negeri berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 jo. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994.

Secara garis besar tahapan kegiatan perolehan tanah diawali dengan adanya penerbitan izin lokasi yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Tingkat II (Bupati/Walikota) dimana lokasi tanah tersebut berada. Setelah mendapatkan Ijin Lokasi, maka perusahaan yang bersangkutan melaksanakan koordinasi dengan Tim Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Swasta beserta aparat setempat untuk merencanakan penyuluhan kepada masyarakat.

D. Faktor Penyebab Timbulnya Konflik Pertanahan

1. Perbedaan Kepentingan

Berdasarkan Keputusan Bupati Rembang tanggal 18 Nopember 2011 Nomor 5104/040/Tahun 2011 tentang Pemberian Ijin Lokasi

kepada PT.Semen Gresik (Persero) Tbk. Untuk Pembangunan Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan Baku Dan Sarana Pendukung Lainnya telah diberikan izin lokasi kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. atas tanah seluas lebih kurang 8.600.000 m². Adapun lokasinya berada di Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu dan Desa Timbrangan, Pasucen, Kajar, Tegaldowo, Kecamatan Gunem. Bahwa dari luas tanah lebih kurang 8.600.000 m² atau lebih kurang 860 Ha. tersebut, direncanakan terdiri dari tanah yasan seluas lebih kurang 625 Ha. (6.250.000 m²) dan tanah Perhutani seluas lebih kurang 235 Ha (2.350.000 M²).

Berdasarkan wawancara kami dengan Kepala Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem (Bapak Sutono) pada tanggal 26 Maret 2014 bertempat di Bale Desa Tegaldowo, menyatakan bahwa sampai saat ini sepengetahuan dan seingat narasumber mengenai pelaksanaan sosialisasi tentang rencana akan dibangunnya pabrik semen diwilayahnya memang pernah dilakukan tetapi hanya sekali saja. Sosialisasi tersebut itu dilakukan oleh pihak perusahaan yaitu PT.Semen Gresik (Persero) Tbk. bersama-sama dengan aparat pemerintah daerah dan bersamaan dengan pelaksanaan sosialisasi tersebut juga dilakukan pembagian sembako kepada masyarakat setempat. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan oleh pihak perusahaan bahwa di wilayah ini akan ada proyek yaitu akan di bangun pabrik semen. Bahwa dengan dibangunnya pabrik semen tersebut menurut pihak perusahaan diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah karena akan dapat menyerap banyak tenaga kerja yang berarti dapat mengurangi pengangguran.

Menurut narasumber, sebagai Kepala Desa mempunyai pandangan bahwa sebetulnya dengan akan dibangunnya pabrik semen oleh PT.Semen Gresik (persero) Tbk. diwilayahnya tersebut memang diakui tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat dan juga dapat memajukan daerahnya. Namun demikian dengan dibangunnya pabrik tersebut dampaknya juga

dapat merugikan warga masyarakat terutama yang tanahnya akan digunakan untuk kepentingan pabrik karena akan kehilangan pekerjaan. Namun apabila ditinjau dari segi positif dan negatifnya, mengenai rencana akan dibangunnya pabrik tersebut bagi masyarakat sekitarnya, lebih banyak segi positifnya dibanding segi negatifnya,

Pendapat lain disampaikan oleh salah seorang Tokoh Masyarakat Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem yaitu Bapak S.Wandi bahwa tanggapan masyarakat Desa Tegaldowo atas rencana akan dibangunnya pabrik semen dan akan dilakukannya penambangan di wilayahnya memang terbelah menjadi 2 (dua) kelompok. Di satu pihak ada sebagian warga masyarakat yang setuju dan mendukung atas rencana akan dibangunnya pabrik semen di wilayahnya. Warga masyarakat yang setuju itu berpendapat bahwa dengan dibangunnya pabrik semen akan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena sesuai dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan, dikatakan bahwa bila nanti pabrik semen itu berdiri yang tentu saja akan membutuhkan tenaga kerja, dan yang diutamakan adalah mempekerjakan warga masyarakat yang berada disekitar lokasi pabrik. Dengan adanya lapangan kerja baru berarti akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selama ini hidupnya sebagian hanyalah buruh tani. Adapun warga masyarakat yang menolak akan dibangunnya pabrik semen berpandangan bahwa dengan akan dibangunnya pabrik semen dan ditambahnya tanah-tanah di wilayahnya, akan berakibat tanahnya akan menjadi rusak, dan dampak selanjutnya adalah akan mengakibatkan hasil produksi pertaniannya akan menurun.

Dalam wawancara selanjutnya, narasumber mengatakan bahwa pada saat ini kondisi masyarakat di lapangan, dirasakan kurang kondusif, dimana masyarakat telah terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang setuju dan mendukung atas rencana pendirian pabrik semen dan kelompok yang menolak atas rencana

pendirian pabrik semen oleh PT.Semen Gresik (Persero) Tbk. Bahkan menurut narasumber dikatakan bahwa beberapa waktu yang lalu, ada beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang dan pejabat Pemerintah Daerah yang berkeinginan untuk melakukan sosialisasi di wilayah ini mengenai tindak lanjut rencana pendirian pabrik semen, namun pada akhirnya sosialisasi tersebut tidak dapat dilaksanakan atau gagal karena dihadang ditengah jalan dihadang oleh masyarakat.

Para pihak yang pro dan kontra terhadap rencana pendirian pabrik semen di Kabupaten Rembang masing-masing pihak mempunyai pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam memahami mengenai manfaat adanya rencana pendirian pabrik semen oleh PT.Semen Gresik (Persero) Tbk. tersebut. Di satu pihak bagi warga masyarakat yang pro terhadap rencana pendirian pabrik semen beranggapan dan berharap bahwa dengan akan dibangunnya pabrik semen tersebut kehidupan masyarakat sekitar akan semakin sejahtera. Secara umum masyarakat yang setuju dengan akan dibangunnya pabrik semen tersebut mempunyai kepentingan akan mendapat pekerjaan yang lebih menarik dari sekedar bertani. Disamping itu masyarakat juga beranggapan dan berharap bahwa dengan berdirinya pabrik semen tersebut tidak akan merusak lingkungan dan menjamin adanya ketersediaan air sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh PT.Semen Gresik (Persero) Tbk.

Di pihak lain, bagi masyarakat yang kontra atau menolak rencana pendirian pabrik semen beranggapan bahwa mereka merasa khawatir bahwa dengan akan dibangunnya pabrik semen tersebut akan dapat merusak lingkungan mereka terutama pada lahan pertanian, yang mengakibatkan mengganggu usaha pertanian mereka. Menurut warga masyarakat, rencana pendirian pabrik semen tersebut dapat merusak bahkan dapat menghilangkan ratusan sumber mata air yang berada dalam Cekungan Watuputih, dan hal tersebut dapat menimbulkan berbagai bencana seperti kekeringan, banjir di musim penghujan, tanah longsor dan

sebagainya. Dengan rusaknya sumber mata air, maka bagi para petani kepentingannya akan terganggu, karena lahan pertanian mereka sulit untuk mendapatkan air.

Adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing kelompok masyarakat dalam menyikapi mengenai rencana akan dibangunnya pabrik semen tersebut, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya konflik pertanahan atas rencana akan dibangunnya pabrik semen oleh PT.Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa tengah.

2. Perbedaan Persepsi Mengenai Pendirian Pabrik Semen

Rencana Umum Tata Ruang merupakan produk hukum yang dijadikan acuan dalam pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian Rencana Tata Ruang Wilayah mempunyai peranan dan kedudukan yang penting dalam proses pembangunan di daerah. Untuk Kabupaten Rembang, Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut telah ditetapkan yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031. Dengan telah ditetapkannya Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang tersebut, maka setiap melaksanakan pembangunan baik itu oleh pemerintah, masyarakat ataupun swasta selalu keterpaduan pembangunan antara sektor dan antar wilayah.

Dalam kaitannya dengan rencana pembangunan pabrik semen oleh PT.Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, bagi masyarakat yang menolak adanya pendirian pabrik semen tersebut beranggapan bahwa rencana pendirian pabrik tersebut bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 sebagaimana diatur Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011. Pada dasarnya masyarakat yang menolak rencana pendirian pabrik semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. beranggapan bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun

2011 dinyatakan bahwa Kawasan lindung geologi dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f berupa kawasan imbuhan air meliputi : a. Cekungan Watuputih dan b. Cekungan Lasem.

Berkaitan dengan rencana pendirian pabrik semen di Kabupaten Rembang, masyarakat beranggapan bahwa Cekungan Watuputih yang merupakan Kawasan Lindung Geologi tersebut masuk dalam lokasi ijin lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor 5104/040/Tahun 2011 tanggal 18 Nopember 2011. Dampak dari rencana pembangunan pabrik semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di wilayah tersebut, menurut pendapat sebagian warga masyarakat disekitar lokasi dapat menyengsarakan kehidupan masyarakat karena sumber mata air akan hilang, yang berarti pula akan mematikan kehidupan petani dalam bercocok tanam.

Adanya perbedaan persepsi tentang rencana pendirian pabrik semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. dengan kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya konflik pertanahan atas rencana akan dibangunnya pabrik semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa tengah.

3. Proses Perolehan Tanah oleh PT. Semen Gresik

Rencana pembangunan Pabrik Semen, lahan tambang baku dan sarana lainnya oleh PT.Semen Gresik (Persero) TBK adalah dalam rangka mendukung Program Peningkatan Perekonomian daerah untuk merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Rembang. Berkaitan dengan rencana pendirian pabrik semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. tersebut, oleh Bupati Rembang telah dikeluarkan izin lokasi yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Rembang tanggal 18 Nopember 2011 Nomor 5104/040 Tahun 2011 tentang Pemberian Ijin Lokasi Kepada PT.Semen Gresik (Persero) Tbk. Untuk Pembangunan

Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan baku Dan Sarana Pendukung Lainnya. Luas tanah yang disetujui dalam Ijin Lokasi adalah seluas \pm 8.600.000 m² yang terletak di Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu, Desa Timbrangan, Pasucen, Kajar, Tegaldowo, Kecamatan Gunem. Bahwa dari luas tanah lebih kurang 8.600.000 m² atau lebih kurang 860 Ha. tersebut, direncanakan terdiri dari tanah yasan seluas lebih kurang 625 Ha. (6.250.000 m²) dan tanah Perhutani seluas lebih kurang 235 Ha (2.350.000 M2).

Proses terbitnya Ijin Lokasi Nomor 5104/040/Tahun 2011 tanggal 18 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Bupati Rembang, sebelumnya telah dikeluarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Ijin Lokasi Atas Nama PT.Semen Gresik (Persero) Tbk. Nomor 02/PTP-II.33.17.400.9/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011.

Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang (Bapak Ir.Tri Margoyuwono), dikatakan bahwa sejak diterbitkannya ijin lokasi sampai dengan saat ini pihak PT.Semen Gresik (Persero) Tbk. selaku pemegang ijin lokasi secara formil belum pernah melapor ke Kantor Pertanahan mengenai seberapa jauh proses perolehan tanah yang telah dilakukan. Ijin lokasi telah diterbitkan sejak tahun 2011, namun ketentuan angka KETIGA dari Keputusan Bupati Rembang Nomor 5104/040/Tahun 2011 mengenai pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian (Tim Wasdal) Pengadaan Tanah Kabupaten Rembang sampai saat ini tidak pernah dibentuk.

Dengan belum terbentuknya Tim Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal), berarti pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang tidak dapat melakukan monitoring sampai seberapa jauh kegiatan proses perolehan tanah yang telah dilakukan oleh pihak PT.Semen Gresik (Persero) Tbk. selaku pihak yang telah mendapatkan ijin lokasi. Dalam penjelasan selanjutnya narasumber mengatakan, bahwa memang pernah datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang yaitu pihak yang mengaku mewakili dari pihak PT.Semen

Gresik (Persero)Tbk. bermaksud untuk meminta kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang dapat menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) terhadap tanah-tanah milik masyarakat yang masuk ijin lokasi tetapi belum bersertipikat. Menurut pihak yang mengaku mewakili PT.Semen Gresik (Persero) Tbk. tersebut, bahwa dengan mendasari pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang tersebut, nantinya PT.Semen Gresik (Persero) Tbk. baru akan melakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah. Terhadap permohonan untuk dapat menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas tanah-tanah milik masyarakat yang belum bersertipikat tersebut, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang ditolak dengan penjelasan bahwa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) itu dikeluarkan hanya terhadap tanah-tanah yang sudah terdaftar atau telah bersertipikat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pada dasarnya informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Selanjut dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah adalah merupakan informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas. Hal ini berarti Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) hanya dapat diterbitkan terhadap tanah-tanah yang sudah terdaftar atau sudah bersertipikat.

Jangka waktu ijin lokasi kepada PT.Semen Gresik (Persero) Tbk. tersebut adalah 36 (tigapuluh enam) bulan sejak tanggal ditetapkan. Dengan demikian jangka waktu ijin lokasi tersebut akan berakhir pada tanggal 18 Nopember 2014. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi,

dinyatakan bahwa pada dasarnya ijin lokasi dapat diperpanjang jangka waktu 1 (satu) tahun apabila tanah yang diperoleh mencapai lebih dari 50%. Berdasarkan ketentuan dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut diatas, maka pada dasarnya Ijin Lokasi kepada PT.Semen Gresik (Persero) Tbk. berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor 5104/040/Tahun 2011 tanggal 18 Nopember 2011 tidak dapat diperpanjang lagi, dan ijin lokasi tersebut akan berakhir pada tanggal 18 Nopember 2014.

Berkaitannya dengan ijin lokasi maupun ijin prinsip yang telah diterbitkan kepada pihak PT.Semen Gresik (Persero) Tbk., kiranya perlu ditelusuri apakah ada pelanggaran apabila dikaitkan dengan belakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam kaitannya dengan tanah milik Perum Perhutani yang termasuk dalam ijin lokasi, berdasarkan wawancara kami pada tanggal 6 April 2014 dengan dengan Bapak Joko Purwono dari Kementerian Kehutanan, nara sumber menyatakan bahwa dalam prakteknya penggunaan tanah perhutani biasanya tidak dilakukan pelepasan hak, namun sifatnya pinjam pakai dan kewajiban pihak yang memerlukan tanah mengganti tanaman hutan dan tanah yang luasnya dua kali lipat dari luas tanah yang digunakannya.

E. Kesimpulan

Fakta-fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan berbagai macam dinamika yang sangat menarik untuk dikupas secara mendalam diantaranya:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya konflik dalam rangka rencana pendirian pabrik semen di Kabupaten Rembang meliputi :

- a. Adanya perbedaan kepentingan antara warga masyarakat disatu sisi dengan Pihak PT.Semen Gresik (Persero) Tbk. dipihak lain. Bagi masyarakat yang pada umumnya para petani, dengan akan dibangunnya pabrik semen akan mengakibatkan rusaknya sumber mata air, sehingga kepentingan petani menjadi terganggu karena lahan pertanian mereka akan sulit untuk mendapatkan air yang dapat mengakibatkan berkurangnya hasil pertanian mereka. Bagi PT.Semen Gresik (Persero) Tbk. maupun warga masyarakat yang setuju akan dibangunnya pabrik semen, bahwa dengan adanya pabrik semen akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya karena akan memberikan lapangan kerja dan juga tidak akan merusak sumber mata air maupun merusak lingkungan, karena pihak PT.Semen Gresik (Persero) Tbk. menjanjikan akan ketersediaan air.
 - b. Adanya perbedaan persepsi antara warga masyarakat dalam menyikapi dan mengenai rencana akan didirikannya Pabrik Semen di Kabupaten Rembang. Bagi masyarakat yang menolak atas rencana pendirian pabrik semen beranggapan bahwa lokasi calon pabrik semen bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011, dimana Cekungan Watuputih yang merupakan Kawasan Lindung Geologi masuk dalam Ijin Lokasi. Di sisi lain PT.Semen Gresik (Persero) Tbk. beranggapan bahwa dengan diterbitkannya Ijin Lokasi kegiatan yang dilakukan telah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. sampai saat penelitian ini dilakukan, secara yuridis belum pernah melakukan kegiatan dalam perolehan tanah sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Ijin Lokasi Nomor 5104/040 Tahun 2011. Tim Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) sebagaimana dimaksud dalam angka

KETIGA Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 5104/040/Tahun 2011 belum terbentuk, sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang tidak dapat melakukan monitoring atas kegiatan perolehan tanah yang dilakukan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk.

Daftar Pustaka

- Affandi Hakimul Ikhwan, 2004, *Akar Konflik Sepanjang Zaman, Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin, 2004, *Teori Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Emirzon, Joni, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)* Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Harsono Boedi, 1970, *Undang-Undang Pokok Agraria, Sedjarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya – Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Djambatan.
- _____, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksnannya*, Penerbit Djambatan
- Moleong, Lexy J., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Sudjito dkk, 2012, *Restorasi Kebijakan Pengadaan, Perolehan dan Pelepasan Dan Pendayagunaan Tanah Serta Kepastian Hukum di Bidang Pertanahan*, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta
- Sarjita_____, 2005, *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan Dalam Era otonomi Daerah (Keppres No.34 tahun 2003)*, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta.
- Sumarjono, Maria, S.W., 2007 *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi Dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- _____, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Buku Kompas, PT.Kompas Media, Nusantara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah Bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional RI.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.